



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUDARMADI

Bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini, RT. 07/ RW.04 Pulau Kerakap, Kec. Bathin II Pelayang, Kab. Bungo dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASRIZAL, SH Advokat, Berkantor di Jalan Komplek BTN Lintas Asri Blok C No. 1 Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2015 ;
Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding

Lawan

FATAHUR ROZI

Bertempat tinggal di sebelumnya RT.00 RW.00 Ds. Limbur Baru Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo yang sekarang ini tidak diketahui alamat atau keberadaannya ;
Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 12 Pebruari 2015, Nomor : 25/PDT/2015/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 2 Surat Penetapan ketua Majelis Hakim Pengadilan tinggi Jambi Nomor : 25/Pdt/2015/ PT.JMB, tanggal 18 Februari 2015 tentang penentuan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 Desember 2014, nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Mrb. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Menyatakan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.721.000.- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Mrb, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 29 Desember 2014 dan kepada Tergugat pada tanggal 24 Desember 2014 melalui papan pengumuman Kantor Bupati Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan negeri Muara Bungo tersebut PEMBANDING semula PENGGUGAT, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Mrb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Januari 2015, PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 18 Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada TERBANDING semula TERGUGAT melalui DASMAWATI, SH, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Kantor Bupati Kab Bungo untuk ditempelkan di papan pengumuman Kantor Bupati Kab Muaro Bungo, pada tanggal 12 Januari 2015 ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Februari 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak TERBANDING semula TERGUGAT tertanggal 16 Februari 2015;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 21 Januari 2015, baik kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT, maupun kepada TERBANDING semula TERGUGAT telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tertanggal 07 Januari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2015 dan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam perkara ini bertentangan dengan tujuan dan maksud dari pasal 149 Rbg dan Pasal 125 HIR dan tidak mentaati Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.9 Tahun 1964;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Muara Bungo telah mengabaikan kesaksian dari saksi Ahli dari Kantor BPN Muara Bungo yang telah menjelaskan tentang keterangan yang tertulis di dalam sertifikat Nomor : 861 (Bukti P1)
- Bahwa permohonan banding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo yang seolah olah memilah milah dan tidak berdasarkan ketentuan hokum yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 Desember 2014, Nomor :28/Pdt.G/2014/PN.Mrb, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 8 s/d 10 yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kabur atau obscur libel sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi alasan dalam putusan, sehingga alasan alasan pembanding dalam memori banding tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo, tanggal 18 Desember 2014, Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Mrb dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PENGUGAT/PEMBANDING tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat peraturan-perundang undangan yang berlaku , khususnya UU nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yo UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum dan Rbg;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGUGAT ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo , tanggal 18 Desember 2014, Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Mrb yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING / PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa, tanggal 10 Maret 2015**, oleh kami **LINTON SIRAIT,SH, MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis,**AGOENG RAHARDJO,SH dan HIDAYAT HASYIM, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 12 Maret 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RINA SINAR.P**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGOENG RAHARDJO,SH.

LINTON SIRAIT, SH.MH

HIDAYAT HASYIM.SH

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR.P

Perincian Biaya :

• Meterai	Rp. 6.000.-
• Redaksi	Rp. 5.000.-
• <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)